

**PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI
ROBUSTA SUMBERJATI
PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SYARI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

JAMILUDDIN, S.H.

20203012037

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA SUMBERJATI DAN
PERLINDUNGANNYA
PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SYARI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

JAMILUDDIN, S.H.

20203012037

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Jumhur Ulama berpendapat bahwa baik hak ekonomi maupun hak moral, dengannya Indikasi Geografis merupakan hak milik yang dilindungi oleh syariah. Maqasid al-Syariah mengkaji perlindungan Indikasi Geografis dari dua perspektif, yaitu dari perspektif hak moral (*Ḥifẓu al-aql*) dan dari perspektif hak ekonomi (*Ḥifẓu al-māl*). Kopi Robusta Sumberjati merupakan barang atau produk Indikasi Geografis yang Potensial di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebagai cara untuk mengamalkan kaidah-kaidah fikih sebelumnya, pemerintah menghilangkan mudharat harus didahulukan sebelum menarik manfaat. Oleh karena itu, Kopi Robusta Sumberjati harus segera didaftarkan sebagai salah satu barang dan/atau produk yang terkena Indikasi Geografis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan kejelasan tentang urgensi keberadaan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati bagi masyarakat, kendala yang menghambat pendaftaran Potensi Kopi Robusta Sumberjati, dan cara Maqasid al-Syariah Asy-Syatibi memandang perlindungan hukum terhadap Potensi Kopi Robusta Sumberjati.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif, dimana peneliti bisa berinteraksi langsung dengan para informan, yakni para pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dan studi kepustakaan (*file research*), yaitu peneliti menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan maksud untuk memberikan hasil yang maksimal, kiranya terdapat beberapa teori yang digunakan dalam menjawab dan menganalisis permasalahan yang ada, antara lain yaitu teori tentang perlindungan hukum, perlindungan Indikasi Geografis dan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif as-Syatibi.

Dari pengkajian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian, yaitu: *Pertama*, Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta yang dimiliki oleh Desa Sumberjati sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dengan mendaftarkan ke dalam Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual, agar tidak mudah di klaim oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan agar bisa meningkatkan perekonomian tempat Potensi Indikasi Geografis tersebut. *Kedua*, Faktor pertama penghambat Perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah Penduduknya sangat minim terhadap pengetahuan Indikasi Geografis dan kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati. *Ketiga*, Dalam pandangan Imam asy-Syatibi Menjaga harta termasuk salah satu unsur penting yang harus dijaga untuk kemaslahatan. Menjaga harta dapat dilakukan dari segi keberadaannya (*min hayati al-wujud*), ketidak-adaannya (*mih nahiyat al-adam*) dan memberikan sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan).

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Kopi Robusta, *Maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

The Intellectual Property Rights (IPR) system includes geographical indications, which provide protection for a sign that indicates the area of origin of an item. Jumhur Ulama are of the opinion that both economic rights and moral rights, with Geographical indications, are property rights protected by sharia. Maqasid al-Syariah examines the protection of geographical indications from two perspectives, namely from the perspective of moral rights (*hifdz al-'aql*) and from the perspective of economic rights (*hifdz al-mal*). Sumberjati Robusta Coffee is a potential Geographical Indication item or product in Sumberjati Village, Silo District, Jember Regency, East Java Province. As a way to practice the previous fiqh principles, the order to eliminate harm must take precedence before reaping benefits. Therefore, Sumberjati Robusta Coffee must be immediately announced as one of the goods and/or products subject to Geographical Indications. This shows how important this research is to get clarity about the urgency of the potential for Geographical Indication of Sumberjati Robusta Coffee for the community, the obstacles that hinder registration of the potential of Sumberjati Robusta Coffee, and how Maqasid al-Syariah Asy-Syatibi sees legal protection for the potential of Sumberjati Robusta Coffee.

This research is a qualitative type, where the researcher can interact directly with the informants, namely the parties who are directly related to the object of research. The approach to this research is empirical juridical and library research, in which the researcher analyzes and examines the workings of law in society. With the intention of providing maximum results, there are several theories that are used to answer and analyze existing problems, including the theory of legal protection, protection of geographical indications and maqashid sharia from the perspective of as-Syatibi.

Dari pengkajian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian, yaitu: *Pertama*, Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta yang dimiliki oleh Desa Sumberjati sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dengan mendaftarkan ke dalam Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual, agar tidak mudah di klaim oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan agar bisa meningkatkan perekonomian tempat Potensi Indikasi Geografis tersebut. *Kedua*, Faktor pertama penghambat Perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah Penduduknya sangat minim terhadap pengetahuan Indikasi Geografis dan kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati. *Ketiga*, Dalam pandangan Imam asy-Syatibi Menjaga harta termasuk salah satu unsur penting yang harus dijaga untuk kemaslahatan. Menjaga harta dapat dilakukan dari segi keberadaannya (*min hayati al-wujud*), ketidak-adaannya (*mih nahiyat al-adam*) dan memberikan sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan).

Kata Kunci : Geographical Indication, Legal protection, Robusta coffee, *Maqāsid al-syarī'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Jamiluddin, SH

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : JAMILUDDIN, S.H.

NIM : 20203012037

Judul : Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati Perspektif Maqashid Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Pembimbing,

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 19611040 11988031 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamiluddin
NIM : 20203012037
Jenjang : Magister
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



JAMILUDDIN
NIM. 20203012037

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-88/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA SUMBERJATI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAMILUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012037
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d06aa43e560



Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63e4cec820446



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63e4cbfc90d5e



Yogyakarta, 12 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0ac7681386

MOTTO

الحياة عش لذا تفكير وليس سفر عن عبارة الحياة.

**“Hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pemikiran,
maka jalanilah hidup”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sepenuhnya kepada tiga orang hebat dalam hidup saya, Bapak, Ibu dan kakak. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana Tesis ini akhirnya selesai. Bapak dan ibu yang menahan panas matahari, sering kehujanan hanya untuk bisa memenuhi biaya kuliah saya dan kehidupan saya di perantauan. Mereka yang tidak pernah malu berhutang kesana kesini hanya untuk membiayai kuliah saya. Mereka adalah orang yang kekurangan akan ekonomi, tapi mereka tidak pernah mau melihat anaknya bodoh hanya karena keterbatasan ekonomi. Perjuangan mereka tentunya tidak bisa saya balas hanya dengan tulisan dalam kertas ini. Aku bersyukur dilahirkan dari mereka, karena berkat mereka saya bisa tau bagaimana saya harus bertahan hidup. Terimakasih bapak, ibu dan kakak yang tiada henti mensupport saya yang bodoh dan selalu menjadi beban bagi kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

عسرة	Ditulis	<i>Ngussrotin</i>
وسلم	Ditulis	<i>Wasallam</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

الضلالة	Ditulis	<i>Adhollaah</i>
فنظرة	Ditulis	<i>Fanadiroh</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

تجارة عن تراض	Ditulis	<i>Tijaroh ngantardin</i>
---------------	---------	---------------------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌	Fathah	Ditulis	A
◌◌	Kasrah	Ditulis	I
◌◌◌	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + Ya’ Mati بالهدى	Ditulis	Ā Bil Hudā
3	Kasrah + Ya’ Mati مهتدين	Ditulis	Ī Muhtadin
4	Dammah + Wau Mati أمنوا	Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati مهتدين	Ditulis	Ai Muhtadin
Fathah + wau mati اشتروا	Ditulis	Au Istarohu

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أمنوا	Ditulis	<i>Amaanu</i>
أنفسكم	Ditulis	<i>Anfusakum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "L" nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور النفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Mohammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah, Sekaligus tempat berkeluh kesah terkait akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis dengan sampai selesai.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Dosen Pembimbing tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
8. Orang tua tercinta dan Kakak kandung saya yang senantiasa memberikan sumbangsi baik moril maupun finansial.

9. Untuk Mutia Sari sebagai wanita spesial yang juga menjadi semangat dan motivasi untuk saya dalam mengerjakan penulisan tesis sampai selesai
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk sahabat Nizar, Fikri, Wawan, Nadif, Misna, Vita, Eka, Hamzah, Rezi, yang selalu setia membantu dalam mengurus pemberkasan dan memberikan ide-ide cemerlangnya.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2023

Hormat saya



Jamiluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERETUJUAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS, DAN <i>MAQASID AL-SYARI'AH</i> ASY-SYATIBI.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian perlindungan hukum	22

2. Sistem hukum kekayaan intelektual.....	23
3. Sistem perlindungan Merek	31
B. Perlindungan Indikasi Geografis.....	33
1. Pengertian Indikasi Geografis	33
2. Karakteristik Indikasi Geografis	37
3. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia.....	41
C. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Asy-Syatibi.....	49
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Asy-Syatibi	49
2. Klasifikasi Asy-Syatibi	53
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DESA	
SUMBER JATI	67
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	67
B. Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati.....	70
C. Faktor faktor yang menghambat perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Sumber jati	78
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS	
KOPI ROBUSTA SUMBERJATI PERSPEKTIF JASSER <i>MAQĀṢID AL-</i>	
<i>SYARI'AH</i> ASY-SYATIBI.....	82
A. Analisis Urgensi Dan Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati Bagi Masyarakat	82
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati Perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Asy-Syatibi.....	93
BAB V PENUTUP.....	102

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan anugerah sumber daya alamnya yang melimpah, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan sumber daya alamnya memiliki keunikan masing-masing disetiap daerah. Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi di Indonesia bagian barat juga dianugerahi dengan sumber daya alam yang beragam. Beberapa diantaranya telah terlindungi melalui sertifikasi Indikasi Geografis, antara lain: Kopi Arabika Java Ijen (ID G 002013000001), Bandeng Asap Sidoarjo (ID G 002011000006).¹ Dan masih banyak hasil sumber daya alam di Jawa Timur yang belum terlindungi seperti Durian Merah Banyuwangi, Mangga Harum Manis Probolinggo, Kopi Arabika Sumber jati Jember, dan Ubi Ungu Gunung Kawi.²

Indikasi Geografis adalah salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Dikarenakan faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau merupakan kombinasi dari kedua

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Pengenalan Indikasi Geografis," <http://www.dgip.go.id/pengenalan-Indikasi-Geografis>, akses 30 Agustus 2022.

² Ranitya Ganindha dan Sukarmi, "Peran pemerintah daerah dalam mendukung Potensi Indikasi Geografis produk pertanian" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11: 2 (Agustus 2020), hlm. 212.

faktor tersebut, sehingga memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pendaftaran suatu Potensi Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) untuk membuktikan bahwa barang dan/atau produk yang berasal dari wilayah Geografis tertentu memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. MPIG akan memiliki hak untuk menggunakan nama Indikasi Geografis yang dilindungi hukum. Pendaftaran Indikasi Geografis dapat dimohonkan untuk barang dan/atau produk yang merupakan hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya.

Semenjak ditandatanganinya persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) tahun 1994 oleh Indonesia, sejak saat itu juga suatu barang dan/produk yang memiliki Potensi Indikasi Geografis harus dilindungi. Peraturan terkait Indikasi Geografis di Indonesia dimuat di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP No. 51 Tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis juga diatur di dalam Permen Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Luasnya ruang lingkup Indikasi Geografis membuatnya diatur juga di dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan *juncto* PP No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL).

Kemudian pada tahun 2015 ditandatangani Nota Kesepahaman di antara enam Kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: Perlindungan yang bersifat preventif dan Perlindungan represif.³ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan. Tujuan perlindungan hukum dalam bentuk preventif adalah agar pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, karena rakyat dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah yang menyelesaikan jika terjadinya sengketa.

Sementara itu, tujuan perlindungan hukum terhadap barang dan/produk Potensi Indikasi Geografis adalah agar tidak terjadi pemalsuan ataupun hal-hal lainnya yang dapat mendatangkan kerugian.⁴ Seperti yang pernah dialami oleh Kopi Toraja dan Kopi Gayo. Keduanya adalah kopi asli Indonesia, namun didaftarkan oleh asing sebagai merek dagang. Kopi Toraja didaftarkan oleh perusahaan Key Coffee CO menjadi merek dagang bernama “Toarco Toraja” dan Kopi Gayo didaftarkan oleh perusahaan Holland Coffee B.V. menjadi merek dagang “Gayo Mountain Coffee”.

Terjadinya klaim atas kekayaan alam Indonesia oleh pihak asing di atas telah mendatangkan kemudharatan untuk Indonesia. Padahal, Islam telah memerintahkan untuk menghindari *mudharat* dan mendatangkan *maṣlahat* bagi

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁴ Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis* (Jakarta: Indonesian Swiss Intellectual Property Project, 2018), hlm. 15.

umatnya. Kemaslahatan sendiri merupakan hakikat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, atau tujuan hukum Islam. Oleh Al Syatibi dibagi menjadi *ḥifzu al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifzu al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifzu al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifzu al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifzu al-māl* (perlindungan harta). Berikut adalah kaidah fikih terkait keutamaan kemaslahatan dalam penentuan syariat Islam.

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya: *Menghilangkan kemafshadatan (Muḍārat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa Indikasi Geografis merupakan hak kepemilikan yang dilindungi oleh syariat, baik secara hak moral maupun secara hak ekonomi. Perlindungan Indikasi Geografis ditinjau dengan pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* dari sisi hak moral merupakan bentuk manifestasi dari perlindungan akal (*ḥifzu al-aql*) hak Indikasi Geografis kepada pemiliknya, dan dari sisi hak ekonomi merupakan manifestasi dari perlindungan harta (*Ḥifzu al-māl*) yang berupa kebolehan mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya.⁵

Nama lengkap Asy-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati, seorang ahli ushul fiqih dan ahli bahasa Arab yang bermadzhab Maliki.⁶ Menurut Khalid Mas'ud, tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat dilacak, ia berasal dari

⁵ Pandi Yusron, *Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam*, Thesis IAIN Purwokerto (2019), hlm. 110.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1837.

keluarga Arab, suku Arab Lakhmi.⁷ Sebutan asy-Syatibi, diambil dari Negeri asal keluarganya, yaitu Syatibah (Xativa atau Jativa di Spanyol Timur). Meskipun namanya dinisbatkan dengan daerah tersebut, diduga ia tidak lahir disana karena menurut catatan sejarah, Kota Jativa telah berada di bawah kekuasaan Kristen dan segenap umat islam telah diusir dari sana sejak tahun 645 H/ 1247 M, hampir satu abad sebelum kelahiran asy-Syatibi meninggalkan Negeri itu dan menetap di Granda. Dengan ini, dapat di perkirakan bahwa asy-Syatibi lahir ketika Yusuf Abu al-Hajjaj memerintah Granda (1333-1354 H).

Pemilihan pemikiran *Maqāṣid al-syarī'ah* oleh asy-Syatibi dalam penelitian ini adalah karena *Maqāṣid al-syarī'ah* yang memiliki definisi yang sangat kompleks. Namun, kompleksitas hubungan tersebut di jembatani oleh pemikiran asy-Syatibi yang tertuang dalam kitab al-Muwafaqat. Karya tersebut dinilai sebagai salah satu karya fenomenal dalam memahami konstruksi *Maqāṣid al-syarī'ah*.⁸ Hal tersebut karena asy-Syatibi adalah seorang ulama klasik yang banyak bicara tentang *Maqāṣid al-syarī'ah Melalui* al-Muwafaqat, sehingga sebagian orang menganggap gagasannya ini sebagai pelopor ilmu *maqashid* yang memadukan teori ushul fiqh dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dan karena itu, produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan kontekstual karena didalamnya memuat percobaan logika syari'ah untuk melayani makna hukum itu sendiri.⁹

⁷ Ibid, hlm. 1699.

⁸ Toha Abdurrahman, *Tajdid al-Manhaj fi taqwim at-Turats* (Dar al-Baidha': al-Markaz al-tsaqafi al-Arabi, 1994), hlm. 53.

⁹ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid syari'ah Perspektif pemikiran imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat," *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5: 1 (Juni 2014), hlm. 52.

Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur memiliki sebuah barang dan/produk Potensi Indikasi Geografis, yaitu Kopi Robusta Sumberjati. Kopi merupakan tanaman yang unik karena cita rasanya dipengaruhi lingkungan sekitar tempatnya tumbuh. Seperti ketinggian tanah dimana kopi tersebut ditanam. Kemudian kondisi cuaca, letak Geografis, kualitas tanah dan yang terpenting adalah tanaman apa yang ditanam di sebelahnya.¹⁰ Kopi Robusta Sumberjati memiliki cita rasa khas berupa rasa Nangka, dan dengan tingkat kepahitannya yang tinggi.

Beberapa waktu lalu Produk Kopi Robusta Sumberjati memiliki kesempatan untuk mengikuti acara Jember Expo yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) Cabang Jember.¹¹ Acara yang bertajuk Gerakan UMKM Beranjak Bangkit (Geber UMKM) diharapkan dapat Mendorong Penerapan Digitalisasi dalam Promosi Produk UMKM. Dalam kegiatan ini, BI memfasilitasi Promosi produk UMKM binaan mitra yang telah terkurasi melalui e-catalog dan pameran virtual Jember Expo Geber UMKM.

Selain itu, Kopi Robusta Sumberjati juga telah lolos sebagai *Speciality Grade* dikarenakan pengolahannya dilakukan dengan cara organik dan petani kopi hanya memetik buah kopi yang telah berwarna merah.¹² Meski begitu, Kopi Robusta Sumberjati tidak seberuntung dengan beberapa produk-produk Indikasi

¹⁰ Bambang Prastowo, Dkk, *Budidaya dan Pasca Panen Kopi* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010), hlm. 2.

¹¹ Lucky Setyo Hendrawan, "Javanese Coffee Jember Hadirkan Olahan Biji Kopi lereng Gunung Raung" <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383066/javanese-coffee-jember-hadirkan-olahan-biji-kopi-lereng-gunung-raung>, Akses 24 September 2022.

¹² Observasi Awal Kebun Kopi Robusta Sumberjati, Desa Sumber jati, 28 Agustus 2022.

Geografis Jawa Timur diatas yang telah terdaftar dan terlindungi melalui sertifikasi Indikasi Geografis.

Sebagai wujud implementasi dari kaidah fikih sebelumnya, bahwasanya perintah menghilangkan *muḍārat* harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Maka, pendaftaran Kopi Robusta Sumberjati sebagai bagian dari barang dan/atau produk Indikasi Geografis sudah sepatutnya segera dilakukan.

Fakta tersebut menunjukkan arti penting dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana urgensi keberadaan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati bagi masyarakat, apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* asy-Syatibi. Sehingga disusunlah penelitian ini, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi keberadaan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati bagi masyarakat?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Asy-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk menjelaskan urgensi keberadaan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati bagi masyarakat.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran Kopi Robusta Sumberjati.
- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqasid al-Syariah* Asy-Syatibi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala keilmuan peneliti yakni perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqasid al-Syariah* Asy-Syatibi.
- b. Bagi Akademik, diharapkan dapat menjadi penambah khazanah keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran untuk civitas akademika.
- c. Bagi Masyarakat dan Pemerintah. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan serta membuka cakrawala pemikiran masyarakat terkait arti penting perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis

Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqasid al-Syariah* Asy-Syatibi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan terkait perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beragam penelitian relevan terdahulu yang berusaha menjelaskan dan memaparkan terkait Hak Kekayaan Intelektual terkhusus rezim Indikasi Geografis dalam penelusuran sejumlah literatur diantaranya sebagai berikut.

Ahmad Khamim Jazuli.¹³ Hasil penelitian adalah: Perlindungan seni ukir melalui Indikasi Geografis perspektif *maslahah*. Diketahui bahwa seni ukir harus didaftarkan guna menghindari *mudharat* dan mendatangkan kemaslahatan. Apabila telah terjadi plagiasi terhadapnya yang mendatangkan kemudharatan, secepatnya harus ditindak karena di dalam Islam ditentukan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Seperti kasus plagiasi yang pernah menimpa Mebel Ukir Jepara, maka langkah yang tepat untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan memperoleh perlindungan melalui sertifikat Indikasi Geografis.

Winda Risna Yessiningrum.¹⁴ Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Indikasi Geografis sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan

¹³ Ahmad Khamim Jazuli, "Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7:1 (Juni 2016), hlm. 12.

¹⁴ Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3: 7 (April 2015), hlm. 50.

oleh alam maupun kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Imam Lukito.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat dua hasil. Yang pertama peran pemerintah di kepulauan Riau sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki Potensi untuk didaftarkan kepada kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepulauan Riau, namun tidak ada tindak lanjut untuk melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan. Yang kedua adalah kendala dalam pendaftaran Indikasi Geografis adalah ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari Indikasi Geografis, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan kewajiban membangun Indikasi Geografis serta faktor alam seperti daerah pertambangan yang berimbas pada hasil pertanian dan perkebunan serta dominasi wilayah perairan dan laut yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut sebagai variabel yang dideskripsikan dalam buku persyaratan.

Asma Karim dan Dayanto.¹⁶ Hasil penelitian adalah: Strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan Potensi Indikasi Geografis minyak kayu putih di pulau Buru juga faktor

¹⁵ Imam Lukito, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12. No. 3 (November 2018), hlm. 327.

¹⁶ Asma Karim dan Dayanto, "Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5:3 (Desember 2016), hlm. 381.

penghambatnya. Diketahui bahwa, strategi penguatan ekonomi lokal yang berbasis HKI perlindungan hukum dan pengembangan Indikasi Geografis belum terlaksanakan. Dikarenakan Indikasi Geografis belum termasuk ke dalam rencana pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Buru. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami konsep Indikasi Geografis dengan baik.

Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran dari berbagai perpustakaan di beberapa universitas terkait Hak Kekayaan Intelektual rezim Indikasi Geografis sebagai berikut.

Basaria Tinambunan.¹⁷ Hasil penelitian adalah: Hasil pertanian hanya Kopi Arabika Sumatera Lintong yang telah terdaftar, sedangkan masih banyak produk pertanian berPotensi Indikasi Geografis lainnya yang belum terdaftar. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dari pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, dan lamanya proses pendaftaran.

Pandi Yusron.¹⁸ Hasil penelitian adalah: Perlindungan Indikasi Geografis ditinjau dari *Maqasid al-Syariah Merupakan* manifestasi *hifdz al-mal* dan *hifdz al-aql*. Kepemilikan komunal Indikasi Geografis dilindungi secara syar'i apabila tidak merugikan pihak lain, tidak memperoleh ataupun menggunakan serta mengembangkan Indikasi Geografis dengan cara yang dilarang oleh syariat, tidak

¹⁷ Basaria Tinambunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pertanian Yang Memiliki Indikasi Geografis Di Kabupaten Humbahas," Tesis magister Universitas Sumatera Utara (2019), hlm. 140.

¹⁸ Pandi Yusron, "Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam," Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019), hlm. 110.

merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi, dan tidak memproduksi sesuatu yang haram.

Baiq Ratna Mulhimmah.¹⁹ Hasil penelitian adalah: Pada masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari hak-hak tradisionalnya berupa Ekspresi Budaya Tradisional. Dimana di dalamnya menurut *Maqasid al-Syariah* memuat unsur *ḥifzu al 'irdh, ḥifzu al mal dan ḥifzu al- 'aql*.

Berdasarkan telaah pustaka di atas. Dalam penelitian ini ada kesamaan dan perbedaan, adapun kesamaan pada penelitian ini adalah, membahas tentang Potensi Indikasi Geografis, dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini berfokus membahas perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati yang dianalisis dari perspektif Asy-Syatibi.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

¹⁹ Baiq Ratna Mulhimmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Atas Hak Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif *Maqashid Al Syari'ah*,” Disertasi doctor Universitas Brawijaya Malang (2019), hlm. 309.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum menurut philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: Perlindungan yang bersifat preventif dan Perlindungan represif.²¹

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan. Tujuan perlindungan hukum dalam bentuk preventif adalah agar pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*, karena rakyat dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah yang menyelesaikan jika terjadinya sengketa. Yang dapat diselesaikan baik melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum maupun Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

2. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah HKI atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Intellectual Property Rights*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapat perlindungan hukum dimana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak.²²

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang dikarenakan faktor lingkungan

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²² Ridwan Khairansy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 423.

Geografis berupa faktor alam, faktor manusia, ataupun gabungan antara keduanya, yaitu faktor alam dan manusia menyebabkan suatu barang dan/atau produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, maupun karakteristik tersendiri untuk setiap barang dan/atau produk yang dihasilkan. Korelasi antara faktor-faktor tersebut disebut juga dengan konsep *terroir*. *Terroir* yang dalam bahasa Inggrisnya berarti kombinasi faktor alam, seperti tanah, iklim, lingkungan, serta manusia yang memberikan karakteristik unik pada barang dan/atau produk.²³

Pada tahun 2007, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2017 tentang Indikasi Geografis. Dilanjutkan pada tahun 2016, pemerintah menggabungkan HKI rezim Merek dengan Indikasi Geografis ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan untuk tarif PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terhadap Indikasi Geografis, pemerintah mengaturnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dan terbaru dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Luasnya ruang lingkup Indikasi Geografis membuatnya juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan *juncto* PP Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL).

²³ Damary, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, hlm. 5.

Kemudian pada tahun 2015 ditandatangani Nota Kesepahaman di antara 6 (enam) kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengembangan Potensi produk Indikasi Geografis di Indonesia agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa Indikasi Geografis merupakan hak kepemilikan yang dilindungi oleh syariat, baik secara hak moral maupun secara hak ekonomi. Perlindungan Indikasi Geografis ditinjau dengan pendekatan *Maqasid al-Syariah* dari sisi hak moral merupakan bentuk manifestasi dari perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) hak Indikasi Geografis kepada pemiliknya, dan dari sisi hak ekonomi merupakan manifestasi dari perlindungan harta (*hifdz al-mal*) yang berupa kebolehan mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya.²⁴

Selain itu, Indikasi Geografis jika dilihat dari sisi *Fiqh al-Bi'ah* (fikih lingkungan) yaitu fikih yang menjelaskan tentang aturan perilaku ekologis manusia dengan mengacu pada teks syar'i yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Menjadikan Indikasi Geografis sebagai hal yang harus juga diupayakan perlindungannya oleh umat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi di dalam *Ri'āyah al-Bi'āh fī Syarī'ah al-Islām*, menyatakan bahwa memelihara

²⁴ Yusron, Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik, hlm. 110.

lingkungan dan mengelola sumber daya alam adalah sama nilainya dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁵

3. Tinjauan Umum tentang *Maqashid al-Syari'ah* Pemikiran asy-Syatibi

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqasid al-Syariah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara *maṣlaḥat* umat Islam. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqasid al-Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafāsīd wa jalbu al-masālih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid al-Syariah* tersebut adalah *maṣlaḥat*, karena Islam dan *maṣlaḥat* laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua macam. Yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, ialah berkaitan dengan maksud mukallaf.²⁶ Kedua pengertian tentang *Maqasid al-Syariah* tersebut memberikan pengertian bahwa Tuhan menurunkan hukum pasti memiliki tujuan tertentu.

Imam asy-Syatibi membagi *Maqasid al-Syariah* menjadi 3, yaitu

.²⁷

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayah*, hlm. 39.

²⁶ Yunita dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 42.

²⁷ Ibid, hlm. 66-68.

1. *Darūriyyah*, yang artinya adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kemaslahatan *darūriyyah* hilang, maka kemaslahatan akhirat bahkan dunia juga akan hilang.
2. *Hājiyyah*, artinya hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan, menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Jika sesuatu yang mestinya ada, maka menjadi tidak ada.
3. *Tahsiniyyah*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

Menurut asy-syatibi, *Maqasid al-Syariah* memiliki tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apapun bentuk hukum yang dimaksudkan adalah untuk melindungi kebutuhan tersebut bagi manusia. Isi dalam kandungan *Maqasid al-Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dilihat secara teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengundang nilai filosofis dari hukum-hukum yang telah disyariatkan tuhan terhadap manusia.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 65-66.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data-data yang digunakan merupakan kata dan bukan angka.²⁹ Menggunakan penelitian kualitatif peneliti bisa berinteraksi langsung dengan para informan, yakni para pihak yang berhubungan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu memaparkan secara rinci permasalahan terkait Perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqasid al-Syariah* Asy-Syatibi sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.³⁰ Perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Asy-Syatibi merupakan perilaku hukum yang timbul dan hidup bersama masyarakat dan menyebabkan implikasi hukum tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Metode wawancara digunakan agar peneliti

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

dapat memperoleh informasi dan data-data dari para informan terkait objek penelitian. Dan metode dokumentasi digunakan agar peneliti juga dapat memperoleh informasi dan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat di Desa Sumberjati, Perangkat Desa Sumberjati, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder peneliti peroleh melalui Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data yang Digunakan

Terhadap analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

- a. *Reduksi data*. Merupakan data yang telah diperoleh kemudian diketik maupun ditulis dengan rapi, rinci dan sistematis.³¹ Data yang telah direduksi akan menghasilkan paparan data yang lebih tajam terkait hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk digunakan kembali.
- b. *Display data*. Merupakan teknik menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan lainnya.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Merupakan tahapan yang dilakukan di akhir penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan

³¹ Amirudin dan Abidin Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84-85.

kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran penelitian.³²

Sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kemudian urgensi penelitian ini dipertegas pada kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan hasil telaah pustaka penelitian yang serupa, kerangka teori, dan metode penelitian. Terakhir yaitu sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab kedua, yang berisi penjabaran lebih lanjut terkait kerangka teori pada bab sebelumnya, berupa Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, dan *Maqasid al-Syariah* Pemikiran Asy-Syatibi. Lebih lanjut akan peneliti gunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini.


Bab ketiga, yang berisi paparan terkait data lapangan dan data objek penelitian. Data terkait dengan masyarakat Desa Sumberjati dan Kopi Robusta Sumberjati.

Bab keempat, yang berisi analisis terkait detesis, argumentasi dan kritik. Berupa analisis bagaimana urgensi keberadaan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati bagi masyarakat, faktor-faktor apakah yang menghambat

³² Ibid, hlm. 87.

pelaksanaan pendaftaran Kopi Robusta Sumberjati, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati perspektif *Maqasid al-Syariah* Asy-Syatibi.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran. Selanjutnya pada bab ini menyampaikan juga implikasi yang bermanfaat untuk masa mendatang serta menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dilihat dari Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, peneliti menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut, di antaranya:

1. Kopi Robusta Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah hasil Pertanian yang dibudidayakan di tengah-tengah tanaman durian, kelapa, tembakau dan tanaman lainnya, sehingga menciptakan cita rasa yang khas dari Kopi Robusta lainnya. Cita rasa dari Kopi Robusta Sumberjati sendiri memiliki tingkat rasa pahit yang kuat dan sedikit aroma nangka yang disebabkan oleh faktor tanaman lain di sekelilingnya. Sehingga Kopi Robusta layak dikatakan mempunyai Potensi Indikasi Geografis. Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta yang dimiliki oleh Desa Sumberjati sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dengan mendaftarkan ke dalam Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual, agar tidak mudah di klaim oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan agar bisa meningkatkan perekonomian tempat Potensi Indikasi Geografis tersebut.
2. Faktor pertama penghambat Perlindungan hukum Potensi Indikasi Geografis Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah Penduduknya sangat minim terhadap pengetahuan Indikasi Geografis yang

diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap pengetahuan Indikasi Geografis dan yang *kedua*, adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati. Padahal Pemerintah merupakan salah satu pihak penting yang bisa mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis seperti yang diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Menurut pandangan asy-Syatibi pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Sumberjati dilakukan untuk menjaga harta. Dalam pandangan Imam asy-Syatibi Menjaga harta termasuk salah satu unsur penting yang harus dijaga untuk kemaslahatan. Menjaga harta dapat dilakukan dari segi keberadaanya (*min hayati al-wujud*), yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal. Kedua yaitu dengan menjaga harta dari segi ketidak-adanya (*mih nahiyat al-adam*), yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberikan sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya. melakukan pendaftaran Potensi Indikasi Geografis sangatlah penting karena antara dampak positif dan dampak negatif akan lebih dominan dampak negatif apabila tidak mendaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sependapat dengan firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 5 dan Hadist Riwayat Muslim No. 140 dan Hadist Riwayat Abu Daud No. 4772

B. Saran

1. Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah harus lebih keras lagi dalam mensosialisasikan tentang pentingnya Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta yang ada di wilayahnya.
- b. Sosialisasi harus lebih ditingkatkan khususnya bagi masyarakat di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember bagi MPIG
- c. Mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

2. Pemerintah Desa

- a. Untuk segera memfasilitasi pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta yang ada di Desa Sumberjati
- b. Untuk lebih memperhatikan dan mensosialisasikan terkait pentingnya Potensi Indikasi Geografis yang ada di daerahnya
- c. Lebih meningkatkan pemberdayaan para pihak-pihak terkait dengan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

3. Masyarakat

- a. Untuk selalu meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya mendaftarkan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

- b. Untuk lebih aktif lagi dalam mempromosikan Potensi Indikasi Geografis Kopi Robusta di Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 200
- Abdurrahman Kasdi. "Maqashid syari'ah Perspektif pemikiran imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat," *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 5, Juni 2014
- Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Agung Darmarsasongko, " Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia," *Tesis Pasca Sarjana IBLAM* 2002
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta : LKiS, 2010
- Ahmad Khamim Jazuli, "Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 7:1 Juni 2016
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Amirudin dan Abidin Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Andy Norsaman Someng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Jakarta : DJHKI, 2008
- Asfari Jaya Bakri dan Nasarudin Umar, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*
- Asma Karim dan Dayanto, "Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5:3 Desember 2016
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Baru, 2016
- Baiq Ratna Mulhimmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Atas Hak Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif *Maqashid Al Syari'ah*," *Disertasi doctor Universitas Brawijaya Malang* 2019
- Bambang Prastowo, dkk, *Budidaya dan Pasca Panen Kopi*, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2010

- Basaria Tinambunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pertanian Yang Memiliki Indikasi Geografis Di Kabupaten Humbahas," *Tesis* magister Universitas Sumatera Utara 2019.
- BPS Jember, "Kecamatan Silo Dalam Angka Silo Sub-District In Figures 2020" *Modul BPS*, Jember, 2020.
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Cecep Risnandar, "Kopi Robusta," dalam <https://jurnalbumi.com/KNOL/kopi-robusta/>, diakses pada 14 Desember 2022.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Pengenalan Indikasi Geografis," <http://www.dgip.go.id/pengenalan-Indikasi-Geografis>, akses 30 Agustus 2022.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia "Pengolaan Indikasi Geografis," <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/plt-dirjen-kekayaan-intelektual-berikan-sertifikat-Indikasi-Geografis-kopi-arabika-hyang-argopuro-asal-bondowoso?kategori=>, akses 16 Desember 2022.
- DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 2019
- Djulaekha, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian HaKI Kolektif-Komunal*, Malang : Setara Press, 2014
- Hanifatus Solichah, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)," *Tesis* Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia, 2017
- Imam Lukito, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12. No. 3 November 2018
- Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak kekayaan Intelektual Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, Malang; UIN Maliki Press, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Lies Marcoes dkk, *Maqashid Al-Islam*, Jakarta: Yayasan Rumah Kitab, 2018
- Lihat pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomer 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- Lihat Pasal 56 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
- Lindsey, Tim, dkk, *Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alunmi, 2006
- Lucky Setyo Hendrawan,” Javanese Coffee Jember Hadirkan Olahan Biji Kopi lereng Gunung Raung”
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383066/javanese-coffee-jember-hadirkan-olahan-biji-kopi-lereng-gunung-raung>. Akses 24 September 2022
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : Penerbit Alunmi, 2006
- Mohammad Hasim Kamali, *Membumikan Syariah*, Bandung: Mizan, 2008
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal Al-Daulah*, vol. 4. No. 2. Desember 2015
- Observasi Awal Kebun Kopi Robusta Sumberjati, Desa Sumber jati, 28 Agustus 2022.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta;PT.RajaGrafindo, 2002
- Pandi Yusron, “Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam,” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* 2019
- Pandi Yusron, Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam, *Thesis*, IAIN Purwokerto: 2019
- Ensiklopedi Hukum Islam. Abdul Azis Dahlan (ed.), Jilid 6 Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta: Indonesian Swiss Intellectual Property Project, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

- Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Profil Desa Sumberjati
- Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alunmi, 2003
- Rahmi Janed Perinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya; Airlangga University ress, 2010
- Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015
- Ranitya Ganindha dan Sukarmi, "Peran pemerintah daerah dalam mendukung Potensi Indikasi Geografis produk pertanian" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No.2 Agustus 2020
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Dagang Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Sahabuddin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Sentosa Sembiring, *Hak kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002
- Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta; Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; OASE MEDIA, 2010
- Toha Abdurrahman, *Tajdid al-Manhaj fi taqwim at-Turats*, Dar al-Baidha':al-Markaz al-tsaqafi al-Arabi, 1994
- Ubaidillah, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-undang Merek di Indonesia," Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2012

- Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01. Maret 2016
- Wawancara dengan Abdul Basyir, Petani Kopi Sumberjati, pada 9 Desember, 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Alfin Zahroni, Masyarakat Desa Sumberjati, pada 9 Desember 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Andriya Suwito, Kepala Desa Sumberjati, pada 10 Desember 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Ashari, Masyarakat Desa Sumberjati, pada 8 Desember 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Bapak Lutfi, Petani Kopi Robusta, pada 9 Desember 2022, di Desa Sumberjati
- Wawancara dengan Cholis Rosyidatul Husna, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, pada 11 Desember, 2022
- Wawancara dengan Hasbi. Masyarakat Desa Sumberjati, Pada 10 Desember, 2022. di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Hilmi, Petani Kopi Robusta pada tanggal 8 Desember 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Muhammad Munir, (Pengusaha Kopi), pada tanggal 8 Desember 2022, di Desa Sumberjati.
- Wawancara dengan Nasen, Ketua Kelompok Tani Desa Sumberjati, pada 11 Desember, 2022, di Desa Sumberjati.
- Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7 April 2015
- Yunita dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah* Jakarta: Kencana, 2014
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*, Yogyakarta, Ircisod. 2020